

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR
NOMOR : 04 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA LPP RRI MAKASSAR

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tata kelola keuangan yang efektif dan memperlancar pelaksanaan pengelolaan anggaran di lingkungan LPP RRI Makassar Tahun 2026;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPP RRI Makassar tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
4. Perpres 16 tahun 2018 jo. Perpres 12 tahun 2021 dan Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
7. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 3401 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
8. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 01 Tahun 2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pusat, Satuan Pengawasan Intern, Pusat Pemberitaan, Puslitbang Diklat, Siaran Luar Negeri, dan Stasiun Penyiaran Type A, B, dan C LPP RRI Tahun Anggaran 2026;
9. DIPA LPP RRI Makassar Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor : SP DIPA-116.01.2.700135/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2026.**
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan yang Namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Staf Pengelola Keuangan di lingkungan LPP RRI Makassar Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Tugas Staf Pengelola Keuangan adalah :
1. Membantu, mengerjakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan LPP RRI Makassar;
2. Membuat pertanggungjawaban keuangan;

3. Membuat laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan secara periodik;
4. Menginput dan mengumpulkan data-data keuangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Kepala LPP RRI Makassar ini dibebankan kepada DIPA LPP RRI Makassar Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Kepala LPP RRI Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan/perubahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala LPP RRI Makassar



Anom Andadari, S.E
NIP. 19671119 199403 2 004

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur Keuangan LPP RRI;
3. Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) LPP RRI;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR
NOMOR 04 TAHUN 2026
TANGGAL 02 JANUARI 2026

**SUSUNAN STAF PENGELOLA KEUANGAN RRI MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5	6
1.	Heriyaty M	196907091998032003	Penata Muda Tk.1 – III/b	Pengolah Data dan Informasi	Staf Pengelola
2.	Tri Rahayu Mawaleda, S.E	199006202025212059	IX	Arsiparis Ahli Pertama	Pembantu Bendahara
3.	Anadian Suciani, S.AP	199411062025212042	IX	Arsiparis Ahli Pertama	Petugas Pengelola

Kepala LPP RRI Makassar



Anom Andadari, S.E
NIP. 19671119 199403 2 004